BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 21);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara (lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong bersama Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
5. Pemerintah Gampong adalah Geuchik yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
7. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
8. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
9. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
10. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
11. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi Gampong Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

13. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
17. Produk unggulan Gampong dan produk unggulan kawasan Gampong merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Gampong atau di wilayah antar-Gampong yang dikelola melalui kerjasama antar Gampong.
18. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
19. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman kepada pemerintah gampong dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang didanai dari APBN.
b. memberi pedoman bagi Pemerintahan Gampong dalam menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas, karakteristik, kearifan lokal, tipologi dan waktu pelaksanaan pembangunan Gampong.
c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan gampong.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip:

a. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Gampong;

c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Gampong pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan gampong, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Gampong yang dibagi rata.

d. Kewenangan Gampong, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;

e. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;

f. Swakelola dan berbasis sumber daya Gampong mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Gampong, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Gampong dan kearifan lokal;

g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya Gampong untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Gampong sehingga Dana Gampong berputar secara berkelanjutan di wilayah Gampong dan/atau kabupaten.

h. Berbasis sumber daya Gampong: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Gampong dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Gampong.

i. Tipologi Gampong : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Gampong yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Gampong.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 4

(1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang:
   a. pembangunan Gampong; dan
   b. pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Gampong berupa:
   a. peningkatan kualitas hidup;
   b. peningkatan kesejahteraan;

c. penanggulangan kemiskinan;dan
d. peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Gampong
Pasal 5

(1) Bidang Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:
a. sarana prasarana dasar;
b. sarana prasarana pelayanan sosial dasar;
c. sarana prasarana ekonomi masyarakat Gampong; dan
d. sarana prasarana lingkungan.

(3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pemenuhan kebutuhan yang meliputi :
a. lingkungan pemukiman;
b. transportasi;
c. energi; dan
d. informasi dan komunikasi.

(4) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk pemenuhan kebutuhan yang meliputi :
a. kesehatan masyarakat; dan
b. pendidikan dan kebudayaan.

(5) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang meliputi :
a. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
b. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
c. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong.

(6) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk pemenuhan kebutuhan yang meliputi :
a. pelestarian lingkungan hidup
b. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
c. penanganan bencana alam dan bencana sosial.

(7) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d,

yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).

(8) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
e. pengembangan apotik hidup Gampong dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; dan
f. pengembangan ketahanan pangan di Gampong;

Pasal 6

(1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Gampong.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. bidang kegiatan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
b. BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
c. embung/penampungan air kecil lainnya; dan
d. sarana olahraga Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

(3) Pembangunan sarana olahraga Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMGampong atau BUMGampong bersama.

Pasal 7

(1) Penanggulangan kemiskinan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.

(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Gampong.

(3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Gampong untuk bidang pembangunan Gampong paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan

membayar upah masyarakat Gampong dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

(4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong.

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 8

(1) Penggunaan dana gampong untuk Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Gampong dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan antara lain:
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong;
b. pengembangan kapasitas masyarakat Gampong yang dilaksanakan di Gampong setempat;
c. pengembangan ketahanan masyarakat Gampong;
d. pengembangan ketahanan keluarga;
e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Gampong melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak *(software)* dan perangkat keras *(hardware)* komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dikelola secara terpadu;
f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;
g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;
k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Gampong dan peningkatan kesejahteran masyarakat;

l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;

m. pengembangan kerja sama antar Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga; dan

n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan melalui musyawarah Gampong.

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar-Gampong dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGGUNAAN DANA GAMPONG BERDASARKAN TIPOLOGI
Pasal 9

Penggunaan prioritas dana gampong berdasarkan Tipologi Gampong yang terdiri dari :
a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal;
b. Gampong Berkembang;
c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan
Pasal 10

(1) Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
   b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
   c. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong.

(2) Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
   a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
   b. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan;
   c. usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;

d. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

e. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

(3) Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi;

b. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan;

c. usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;

d. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar;

e. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;

f. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

(1) Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

a. pembentukan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong.

b. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMGampong dan/atau BUMGampong, yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;

c. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan

d. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong secara berkelanjutan.

(2) Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
   a. penguatan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
   b. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMGampong dan/atau BUMGampong, yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
   c. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
   d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Gampong; dan
   e. pengembangan lapangan kerja.

(3) Gampong Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
   a. perluasan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
   b. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMGampong dan/atau BUMGampong, yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong.
   c. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
   d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Gampong; dan
   e. perluasan/ekspansi lapangan kerja.

Pasal 12

Selain Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Gampong Sangat Tertinggal/Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang dan Gampong Maju/Gampong Mandiri juga memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong pada:
   a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong yang meliputi :

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Gampong yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.

b. memperkuat sosial budaya Gampong yang meliputi :
   1. penyusunan produk hukum di Gampong yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
   2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Gampong;
   3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Gampong;
   4. penguatan ketahanan masyarakat Gampong melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
   5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Gampong.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Gampong untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu

Laporan Penetapan Prioritas

Pasal 14

(1) Geuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana gampong disertai dengan sotf copy kertas kerja perhitungan dana gampong kepada Bupati melalui camat dangan tembusannya kepada Kepala SKPK yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBGampong ditetapkan.

(3) Prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Publikasi

Pasal 15

(1) Prioritas penggunaan Dana Gampong di bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong.

(2) Publikasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang akuntabel dan transparan dengan cara:

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong;

b. melakukan pendampingan kepada Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. melakukanstudi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penetapan Prioritas Penggunaan gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efektivitas dan bahan perumusan kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana gampong.

(4) Dalam pelaksanaan penggunaan prioritas gampong, Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang

membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Gampong melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 April 2019 M
13 Sya'ban1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 April 2019 M
13 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala DPMPPKB	
Kabag Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 18

membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Gampong melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 April 2019 M
13 Sya'ban1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 April 2019 M
13 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019

A. Prioritas Bidang Pembangunan :
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong.
      a. Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
         1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
         2. penerangan lingkungan pemukiman;
         3. pedestrian;
         4. drainase;
         5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
         6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
         7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
         8. sumur resapan;
         9. selokan;
         10. tempat pembuangan sampah;
         11. gerobak sampah;
         12. kendaraan pengangkut sampah;
         13. mesin pengolah sampah; dan
         14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

      b. Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
         1. Perahu/ketinting bagi Gampong dikawasan DAS;
         2. tambatan perahu
         3. jalan pemukiman;
         4. jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
         5. jalan poros Gampong;
         6. jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
         7. jembatan Gampong:
         8. gorong-gorong;
         9. terminal Gampong; dan
         10. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

      c. Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
         1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
         2. pembangkit listrik tenaga diesel;
         3. pembangkit listrik tenaga matahari;
         4. instalasi biogas;
         5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

6. sarana prasarana energi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   1. jaringan internet untuk warga Gampong;
   2. website Gampong;
   3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
   4. radio Single Side Band (SSB); dan
   5. sarana prasarana Informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
   a. Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, antara lain:
      1. air bersih berskala Gampong;
      2. sanitasi lingkungan;
      3. jambanisasi;
      4. mandi, cuci, kakus (MCK);
      5. mobil untuk ambulance Gampong;
      6. alat bantu penyandang disabilitas;
      7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
      8. balai pengobatan;
      9. posyandu;
      10. poskesdes/polindes;
      11. posbindu;
      12. timbangan bayi;
      13. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
      14. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   b. Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      1. taman bacaan masyarakat;
      2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
      3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
      4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
      5. taman belajar keagamaan;
      6. bangunan perpustakaan Gampong;
      7. buku/bahan bacaan;
      8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
      9. sanggar seni;
      10. film dokumenter;
      11. peralatan kesenian; dan
      12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong.
   a. Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:

1. bendungan berskala kecil;
2. pembangunan atau perbaikan embung;
3. irigasi Gampong;
4. percetakan lahan pertanian;
5. kolam ikan;
6. kapal penangkap ikan;
7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8. tambak garam;
9. kandang ternak;
10. mesin pakan ternak;
11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
   1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
   2. lumbung Gampong;
   3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
   4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
   1. mesin jahit;
   2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
   3. mesin penepung ikan;
   4. mesin penepung ketela pohon;
   5. mesin bubut untuk mebeler; dan
   6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan Gampong, antara lain :
   1. Pasar Gampong
   2. Pasar Sayur
   3. Pasar Hewan
   4. tempat pelelangan ikan;
   5. toko online;
   6. gudang barang; dan
   7. Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
   1. pondok wisata;
   2. panggung hiburan;
   3. kios cenderamata;
   4. kios warung makan;
   5. wahana permainan anak;
   6. wahana permainan outbound;
   7. taman rekreasi;
   8. tempat penjualan tiket;
   9. rumah penginapan;
   10. angkutan wisata; dan
   11. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
   1. penggilingan padi;
   2. peraut kelapa;
   3. penepung biji-bijian;
   4. pencacah pakan ternak;
   5. sangrai kopi;
   6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
   7. pompa air;
   8. traktor mini; dan
   9. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar.
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
      1. pembuatan terasering;
      2. kolam untuk mata air;
      3. plesengan sungai;
      4. pencegahan kebakaran hutan;
      5. pencegahan abrasi pantai; dan
      6. pembibitan pohon langka;
      7. reboisasi;
      8. rehabilitasi lahan gambut;
      9. pembersihan daerah aliran sungai;
      10. pemeliharaan hutan bakau;
      11. perlindungan terumbu karang; dan
      12. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   3. pembangunan gedung pengungsian;
   4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
   6. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial meliputi:
   1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
   2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
   3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
   4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
   1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
      a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
         1. penyediaan air bersih;
         2. pelayanan kesehatan lingkungan;
         3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
         4. kegiatan sosialisasi pengarah bahaya narkoba;
         5. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
         6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
         7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
         8. pengelolaan balai pengobatan Gampong dan persalinan;
         9. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
         10. pengobatan untuk lansia;
         10. keluarga berencana;
         11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
         12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
         13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
         14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
         15. pelatihan kader Gampong untuk pangan yang sehat dan aman; dan

16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya sesuai dengan tipologi gampong sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Pengembangan Ketahanan Keluarga, antara lain :
   1. Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
   2. bantuan insentif kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
   3. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
   4. kegiatan Pengembangan Ketahanan Keluarga lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong lainnya berdasarkan tipologi Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   1. bantuan insentif guru PAUD;
   2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
   3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
   4. penyelengaraan kursus seni budaya;
   5. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
   6. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong lainnya berdasarkan tipolagi gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. Pengelolaan sarana prasarana Gampong berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   a. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
      1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   b. pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
      1. pengelolaan terminal Gampong;
      2. pengelolaan tambatan perahu; dan
      3. pengelolaan transportasi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
      1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
      2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
      3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
      4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
      5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
      1. sistem informasi Gampong;
      2. koran Gampong;
      3. website Gampong;
      4. radio komunitas; dan

5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
   a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
      1. pembibitan tanaman padi (Bibit Unggul) bagi Gampong yang memiliki lahan persawahan;
      2. pembibitan tanaman keras;
      3. pengadaan pupuk;
      4. pembenihan ikan air tawar;
      5. pengelolaan usaha hutan gampong;
      6. pengelolaan usaha hutan sosial
      7. pengadaan bibit/induk ternak;
      8. inseminasi buatan;
      9. pengadaan pakan ternak; dan
      10. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   b. pendirian dan pengembangan BUM Gampong dan/atau BUMGampong Bersama, antara lain:
      1. pendirian BUM Gampong dan/atau BUM Gampong Bersama;
      2. penyertaan modal BUM Gampong dan/atau BUM Gampong Bersama;
      3. penguatan permodalan BUM Gampong dan/atau BUM Gampong Bersama;dan
      4. kegiatanpengembanganBUMGampongdan/atau
      5. pendirian dan pengembangan BUM Gampong dan/atau BUMGampong Bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
      1. hutan kemasyarakatan;
      2. hutan tanaman rakyat (penghijauan);
      3. kemitraan kehutanan;
      4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
      5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
      6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
      7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong lainnya sesuai dengan

kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
   1. sosialisasi TTG;
   2. pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekdes);
   3. percontohan TTG untukproduksipertanian,
   4. pengembangan sumber energi perGampongan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
   5. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Gampong dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
   1. penyediaan informasi harga/pasar;
   2. pameran hasil usaha BUM Gampong, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   3. kerjasama perdagangan antar Gampong;
   4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   5. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Gampong dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong lainnya sesuai dengan Kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.
   a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:
      1. pengembangan sistem informasi Gampong (SID);
      2. pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong dan/atau balai rakyat; dan
      3. perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan Tipologi gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain:
      1. penyusunan arah pengembangan Gampong;
      2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan; dan
      3. program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia

dan sumber daya alam lainnya sesuai kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
   1. pendataan potensi dan aset Gampong;
   2. penyusunan profil Gampong/data Gampong;
   3. penyusunan peta aset Gampong; dan
   4. penyusunan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal lainnya sesuai kewenangan Gampong berdasarkan tipologi gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   1. sosialisasi penggunaan dana Gampong;
   2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
   4. perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain:
   1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
   2. pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
   3. pengembangan sistem informasi Gampong yang berbasis masyarakat; dan
   4. sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain :
   1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
   2. penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
   3. partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong sesuai dengan Tipologi gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

g. melakukan pendampingan masyarakat Gampong melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Gampong yang diselenggarakan di Gampong.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
   1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   2. pelatihan teknologi tepat guna;
   3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong; dan
   4. Bimtek dilaksanakan didalam Daerah, apabila dibutuhkan Observasi Lapangan dapat dilakukan diluar daerah.
   5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
   1. pemantauan berbasis komunitas;
   2. audit berbasis komunitas;
   3. pengembangan unit pengaduan di Gampong;
   4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
   5. pengembangan kapasitas paralegal Gampong;
   6. penyelenggaraan musyawarahGamponguntuk
   7. pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
   8. pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala DPMPPKB	
Kabag Hukum	

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
   1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   2. pelatihan teknologi tepat guna;
   3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong; dan
   4. Bimtek dilaksanakan didalam Daerah, apabila dibutuhkan Observasi Lapangan dapat dilakukan diluar daerah.
   5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
   1. pemantauan berbasis komunitas;
   2. audit berbasis komunitas;
   3. pengembangan unit pengaduan di Gampong;
   4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
   5. pengembangan kapasitas paralegal Gampong;
   6. penyelenggaraan musyawarahGamponguntuk
   7. pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
   8. pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan tipologi gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB